



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA**

**NOMOR 479 TAHUN 2021**

**TENTANG**

**PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-494 KOTA JAKARTA DAN HARI  
ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-76  
TINGKAT PROVINSI TAHUN 2021**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

**Menimbang :**

- a. bahwa dalam rangka memperingati dan menyelenggarakan Hari Ulang Tahun ke-494 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76, Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta perlu membentuk kepanitiaan yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-494 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 Tingkat Provinsi Tahun 2021;

**Mengingat :**

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

## MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-494 KOTA JAKARTA DAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA KE-76 TINGKAT PROVINSI TAHUN 2021.
- KESATU : Menetapkan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun ke-494 Kota Jakarta dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 tingkat Provinsi Tahun 2021 dengan susunan keanggotaan dan rincian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Gubernur ini.
- KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Panitia Peringatan Hari Ulang Tahun Kota Jakarta ke-494 dan Hari Ulang Tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia ke-76 pada tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan yang dapat dibentuk dengan Keputusan Walikota/Bupati sesuai kebutuhan.
- KETIGA : Panitia sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, mempunyai tugas mengoordinasikan, mempersiapkan, melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan dan rangkaian acara sesuai bidang tugas masing-masing.
- KEEMPAT : Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KETIGA, dapat melibatkan Instansi Pemerintah, TNI, POLRI dan para pihak terkait.
- KELIMA : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.
- KEENAM : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 19 April 2021

GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 479 TAHUN 2021

TENTANG


PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-494  
KOTA JAKARTA DAN HARI ULANG TAHUN  
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA  
KE-76 TINGKAT PROVINSI TAHUN 2021

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-494  
KOTA JAKARTA DAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN  
REPUBLIK INDONESIA KE-76 TINGKAT PROVINSI TAHUN 2021

- A. Pengarah : 1. Gubernur DKI Jakarta  
2. Wakil Gubernur DKI Jakarta
- B. Ketua Panitia : Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- C. Ketua Harian : Asisten Pemerintahan Sekda Provinsi DKI Jakarta
- D. Sekretaris I : Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
- E. Sekretaris II : Kepala Biro Umum dan Administrasi Sekretariat Daerah  
Setda Provinsi DKI Jakarta
- F. Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Biro Pemerintahan  
Setda Provinsi DKI Jakarta
- G. Koordinator Acara : Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
- H. Anggota
1. Bidang Keindahan Kota, Publikasi dan Informasi, Acara dan Keprotokolan
    - a. Subbidang Keindahan Kota
      - 1) Koordinator: Kepala Dinas Pertamanan dan Hutan Kota Provinsi DKI Jakarta
      - 2) Anggota
        - a) Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi dan Energi Provinsi DKI Jakarta
        - b) Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi DKI Jakarta
        - c) Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
        - d) unsur Kota/Kabupaten Administrasi
    - b. Subbidang Publikasi dan Informasi
      - 1) Koordinator: Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Provinsi DKI Jakarta
      - 2) Anggota
        - a) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
        - b) unsur Kota/Kabupaten Administrasi

- c. Subbidang Acara dan Keprotokolan
  - 1) Koordinator: Kepala Biro Kepala Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
  - 2) Anggota: Sekretaris DPRD Provinsi DKI Jakarta
- 2. Bidang Kepegawaian, Kemasyarakatan dan Kerja Sama
  - a. Subbidang Kepegawaian
    - 1) Koordinator: Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi DKI Jakarta
    - 2) Anggota: Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
  - b. Subbidang Kemasyarakatan
    - 1) Koordinator: Kepala Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk Provinsi DKI Jakarta
    - 2) Anggota:
      - a) Kepala Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta
      - b) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta
      - c) Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
      - d) unsur Kota/Kabupaten Administrasi
  - c. Subbidang Kerja Sama
    - 1) Koordinator: Kepala Biro Kerja Sama Daerah Setda Provinsi DKI Jakarta
    - 2) Anggota: Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Bidang Kegiatan Unggulan
  - a. Subbidang Seni Budaya dan Pariwisata
    - 1) Koordinator: Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
    - 2) Anggota: Kepala Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta
  - b. Subbidang Pemuda dan Olahraga
    - 1) Koordinator: Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi DKI Jakarta
    - 2) Anggota: Kepala Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta
  - c. Subbidang Promosi Ekonomi dan Produksi Kreatif
    - 1) Koordinator: Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

- 2) Anggota
  - a) Kepala Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - b) Kepala Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Provinsi DKI Jakarta
  - c) Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Provinsi DKI Jakarta
- d. Subbidang Informasi Pembangunan
  - 1) Koordinator: Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta
  - 2) Anggota
    - a) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi DKI Jakarta
    - b) Kepala Dinas Bina Marga Provinsi DKI Jakarta
    - c) Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
4. Bidang Keamanan/Ketertiban, Kesehatan dan Perhubungan
  - a. Subbidang Keamanan/Ketertiban
    - 1) Koordinator: Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi DKI Jakarta
    - 2) Anggota
      - a) Kepala Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi DKI Jakarta
      - b) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi DKI Jakarta
  - b. Subbidang Kesehatan: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta
  - c. Subbidang Perhubungan: Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

 GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,  
  
ANIES BASWEDAN

LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 479 TAHUN 2021

TENTANG

PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-494  
KOTA JAKARTA DAN HARI ULANG TAHUN  
PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA  
KE-76 TINGKAT PROVINSI TAHUN 2021

RINCIAN TUGAS PANITIA PERINGATAN HARI ULANG TAHUN KE-494 KOTA JAKARTA  
DAN HARI ULANG TAHUN PROKLAMASI KEMERDEKAAN REPUBLIK INDONESIA  
KE-76 TINGKAT PROVINSI TAHUN 2021

No.	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Uraian Tugas
1.	Ketua Panitia	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Memimpin pelaksanaan kegiatan.</li> <li>2) Mengoordinasikan seluruh tahapan kegiatan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan.</li> <li>3) Mempertanggungjawabkan pelaksanaan kegiatan kepada Gubernur Provinsi DKI Jakarta.</li> <li>4) Mengawasi seluruh tahapan kegiatan.</li> <li>5) Mengevaluasi kegiatan yang telah selesai dilaksanakan.</li> </ol>
2.	Ketua Harian	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengoordinasikan operasional seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan.</li> <li>2) Memimpin rapat koordinasi dan rapat teknis.</li> <li>3) Mewakili Ketua apabila berhalangan.</li> </ol>
3.	Sekretaris I	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membentuk Sekretariat Panitia</li> <li>2) Menyelenggarakan proses pengadaan barang dan jasa sesuai kebutuhan.</li> <li>3) Menyusun Laporan hasil pelaksanaan pengadaan barang dan jasa serta pertanggungjawabannya kepada Ketua Harian.</li> <li>4) Menyiapkan, melaksanakan dan mengarsipkan seluruh administrasi</li> <li>5) Menyiapkan bahan rapat bagi pimpinan</li> <li>6) Mewakili Ketua Harian apabila berhalangan</li> </ol>
4.	Sekretaris II	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengkomunikasikan rencana dan pelaksanaan kegiatan kepada seluruh panitia.</li> <li>2) Menyiapkan bahan rapat bagi pimpinan.</li> <li>3) Menyiapkan sarana dan prasarana kegiatan</li> <li>4) Menyusun laporan kegiatan.</li> <li>5) Mewakili Ketua Harian apabila berhalangan.</li> </ol>

No.	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Uraian Tugas
5.	Bendahara	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Mengelola anggaran sesuai dengan Rincian Anggaran pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran.</li> <li>2) Menghimpun bukti-bukti serta dokumen-dokumen lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan.</li> <li>3) Membuat laporan dan pertanggungjawaban keuangan.</li> </ol>
6.	Bidang Keindahan Kota, Publikasi dan Informasi, Acara dan Keprotokolan  a. Subbidang Keindahan Kota  b. Subbidang Publikasi dan Informasi  c. Subbidang Acara dan Keprotokolan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Membuat desain dekorasi kota, dekorasi tempat kegiatan dan dekorasi lain yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai kebutuhan dan anggaran.</li> <li>2) Memasang dekorasi kota pada titik lokasi yang sudah ditentukan.</li> <li>1) Menyusun narasi setiap kegiatan untuk dipublikasikan.</li> <li>2) Membuat <i>Press Release</i> sesuai dengan kebutuhan.</li> <li>3) Mendesain dan membuat media publikasi dalam berbagai bentuk dan ukuran.</li> <li>4) Melakukan publikasi melalui berbagai cara, model dan media.</li> <li>5) Membantu pembuatan logo, narasi visual, panduan visual <i>Brand Book</i> serta <i>link website</i> untuk mengunduh logo HUT ke-494 Kota Jakarta.</li> <li>6) Memfasilitasi kegiatan yang bersifat virtual</li> <li>1) Berkoordinasi dengan setiap pelaksana kegiatan yang memerlukan acara keprotokolan.</li> <li>2) Menyiapkan susunan acara, pelaku acara dan membawakan acara sesuai dengan kegiatannya</li> <li>3) Menyiapkan bahan pidato pimpinan.</li> </ol>
7.	Bidang Kepegawaian, Kemasyarakatan dan Kerja Sama  a. Subbidang Kepegawaian  b. Subbidang Kemasyarakatan  c. Subbidang Kerja Sama	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Menyiapkan dan melaksanakan kegiatan yang melibatkan karyawan seperti kegiatan sosial dan lainnya.</li> <li>2) Mengoordinasikan kehadiran karyawan pada kegiatan-kegiatan yang sudah ditentukan.</li> <li>1) Merencanakan dan melaksanakan kegiatan pelibatan kemasyarakatan.</li> <li>2) Mengkoordinasikan pelibatan masyarakat dalam setiap pelaksanaan kegiatan.</li> <li>1) Mengoordinasikan berbagai kegiatan yang memerlukan kerja sama dengan pihak ketiga</li> <li>2) Memfasilitasi penyusunan Perjanjian Kerja Sama.</li> </ol>

No.	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Uraian Tugas
		3) Mengoordinasikan BUMD untuk berpartisipasi dalam kegiatan HUT Jakarta dan HUT RI.
8.	<p>Bidang Kegiatan Unggulan</p> <p>a. Subbidang Seni Budaya dan Pariwisata</p> <p>b. Subbidang Pemuda dan Keolahragaan</p> <p>c. Subbidang Promosi Ekonomi dan Produksi Kreatif</p> <p>d. Subbidang Informasi Pembangunan</p>	<p>1) Merencanakan dan mengoordinasikan berbagai kegiatan budaya pada tingkat Provinsi maupun Kota/Kabupaten Administrasi.</p> <p>2) Berkoordinasi dengan lembaga, kelompok, maupun perorangan yang bergerak di bidang seni dan budaya untuk berpartisipasi dalam kegiatan HUT Jakarta dan HUT RI</p> <p>3) mengoordinasikan kegiatan kepariwisataan untuk meningkatkan promosi kepariwisataan.</p> <p>4) Menyiapkan ABNON untuk acara-acara tertentu.</p> <p>1) Merencanakan dan mengoordinasikan kegiatan keolahragaan yang bersifat lokal, nasional maupun internasional.</p> <p>2) Menyelenggarakan pertandingan olah raga prestasi maupun hiburan.</p> <p>3) Menyiapkan sarana dan prasarana keolahragaan sesuai dengan kegiatan keolahragannya.</p> <p>1) Mendata produk yang akan dipromosikan, khususnya yang berasal dari <i>home</i> industri, Koperasi dan UKM.</p> <p>2) Menyusun bentuk, model dan teknis promosi.</p> <p>3) Merencanakan waktu dan tempat promosi.</p> <p>4) Berkoordinasi dengan pihak-pihak yang terlibat dalam promosi produk-produk industri.</p> <p>5) Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan untuk mendukung kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta baik yang melibatkan SKPD/UKPD, masyarakat maupun pihak swasta.</p> <p>1) Mendata kegiatan pembangunan yang siap untuk diresmikan.</p> <p>2) Berkoordinasi dengan SKPD pelaksana pembangunan yang siap diresmikan.</p> <p>3) Berkoordinasi dengan pihak ketiga selaku pelaksana pembangunan fisik.</p> <p>4) Menyiapkan sarana dan prasarana untuk acara peresmian proyek pembangunan.</p> <p>5) Mengkonfirmasi kegiatan kepada pejabat yang akan meresmikan proyek pembangunan.</p>

No.	Jabatan Dalam Kepanitiaan	Uraian Tugas
9.	Bidang Keamanan, Kesehatan dan Perhubungan  a. Subbidang Keamanan dan Ketertiban  b. Subbidang Kesehatan  c. Subbidang Perhubungan	1) Berkoordinasi dengan instansi terkait bidang keamanan, ketenteraman dan ketertiban untuk pengamanan setiap pelaksanaan kegiatan. 2) Menyiapkan sarana dan prasarana untuk kelancaran pelaksanaan pengamanan, termasuk Surat Izin Keramaian 3) Menyusun dan melaksanakan rencana operasi pengamanan.  1) Menyiapkan sarana, prasarana, tenaga medis dan obat-obatan untuk mengantisipasi adanya gangguan kesehatan dalam pelaksanaan kegiatan. 2) Berkoordinasi dan memberdayakan potensi lain yang bergerak di bidang kesehatan.  1) Menyiapkan <i>voorijder</i> bagi pimpinan menuju tempat kegiatan serta menyiapkan rute perjalanan bagi pimpinan. 2) Berkoordinasi dengan SKPD pelaksana kegiatan yang menggunakan jalan-jalan protokol sebagai tempat kegiatan 3) Berkoordinasi dengan pihak terkait agar pelaksanaan kegiatan tidak mengganggu kelancaran lalu lintas.



GUBERNUR DAERAH KHUSUS  
IBUKOTA JAKARTA,

*Anies Baswedan*  
ANIES BASWEDAN